

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 233/412/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. NOVIARDI, SH DAN PENGANGKATAN Sdr. ANDRIYUSAL, SE SEBAGAI KEPALA DESA KAJAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025.

WALIKOTA PARIAMAN.

Menimbang

- : a. bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Kajai Periode 2019-2025;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran NegaraRI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

Memperhatikan: 1. Surat

- Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/71/Pem/Kec.Parut//2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal penyampaian SK Kepala Desa terpilih hasil pilkades periode 2019-2025 oleh BPD.
- Surat Keputusan BPD Kajai Kecamatan Pariaman Timur Nomor 03/Kep.BPD/DS-KJ/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. NOVIARDI, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Kajai dan mengangkat Sdr. ANDRIYUSAL, SE sebagai Kepala Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

KEDUA

: Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih.

KETIGA

: Atas pengabdian yang telah diberikan Sdr. NOVIARDI, SH selama menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Kajai, Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya;

KEEMPAT

: Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;

KELIMA

: Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Masa Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

PRODUK HUKUM KO	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	170/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/14
KABAG HUKUM & HAM	101514
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	A5/4-4

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
- 2. Camat Pariaman Timur;
- 3. Ketua BPD Kajai.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 16 (Mei

2019

GENIUS UMAR

WALIKOTA PAR AMAN